



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**St. Saleha alias Saleha binti Kr. Butung**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 01 Juli 1930 (umur 92 tahun), No. KTP 7303074107300015, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kaluku, RT 001 RW 001, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng (dekat TK Nurul Tarbiyah), sebagai **Pemohon I**;

**Hj. St. Ramlah binti Mahmuddin**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 13 April 1956 (umur 66 tahun), No. KTP 7303055304560002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat kediaman di BTN Pa'jukukang, Blok A/116, RT 001 RW 001, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

**Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd. binti Mahmuddin**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 12 Desember 1961 (umur 61 tahun), No. KTP 7303045212610001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat kediaman di Batu Labbu, RT 002 RW 002, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (setelah Kantor Lurah Gantarangeke), sebagai **Pemohon III**;

**Drs. Firman bin Mahmuddin**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 12 April 1962 (59 tahun), No. KTP 7303071204620002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Kaluku, RT 001 RW 001, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurmiati M binti Mahmuddin**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 05 April 1972 (umur 50 tahun), No. KTP 7303074504720001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kelurahan Lembang Gantarangeke, bertempat kediaman di Kaluku, RT 001 RW 001, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng (dekat TK Nurul Tarbiyah), sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg tanggal 10 Juni 2022 pada pokoknya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing dan Saleha binti Kr. Butung adalah orang tua kandung Marwah binti Mahmuddin;
2. Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing dan Saleha binti Kr. Butung telah menikah pada Tanggal 23 September 1950 di rumah orang tua Saleha binti Kr. Butung di Kaluku, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sesuai surat Nikah Nomor: 055/DI/SK/IV/71, tertanggal 29 Oktober 1971;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Mahmuddin bin Kr. Lawing dan Saleha binti Kr. Butung telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama:
  - 3.1 Nurhayati binti Mahmuddin, perempuan, umur 68 tahun (Almarhumah);
  - 3.2 Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin, perempuan, umur 66 tahun;
  - 3.3 Hasma binti Mahmuddin, perempuan, umur 64 tahun (Almarhumah);
  - 3.4 Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd, perempuan, umur 61 tahun;
  - 3.5 Firman alias Drs. Firman bin Mahmuddin, laki-laki, umur 60 tahun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg



- 3.6 Aisyah binti Mahmuddin, perempuan, umur 55 tahun (Almarhumah);
- 3.7 Marwah binti Mahmuddin, perempuan, umur 52 tahun (Almarhumah);
- 3.8 Nurmiati bin Mahmuddin, perempuan, umur 50 tahun;
4. Bahwa ayah kandung *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin yang bernama Mahmuddin bin Kr. Lawing telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1976 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 69/KTL/KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa Saudara kandung *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin yang bernama Nurhayati binti Mahmuddin telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Haddase dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
- 5.1 Abu Bakar, laki-laki, umur 43 tahun;
  - 5.2 Alfarida, perempuan, umur 41 tahun;
  - 5.3 Arifa Rahma, perempuan, umur 33 tahun;
  - 5.4 Ahmad Arkam, laki-laki, umur 26 tahun;
6. Bahwa saudara kandung *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin yang bernama Nurhayati binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7303-KM-07102021-0005 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng, dan meninggal karena sakit tumor kelenjar getah bening dan dalam keadaan beragama islam;
7. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah* Hasma binti Mahmuddin belum pernah menikah;
8. Bahwa saudara kandung *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin yang bernama Hasma binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 75/ KTL/ KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah* Aisyah binti Mahmuddin belum pernah menikah;

10. Bahwa saudara kandung *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin yang bernama Aisyah binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Mei 1986 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 74/KTL/ KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

11. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin belum pernah menikah;

12. Bahwa *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-06042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng, dan meninggal karena sakit tumor kelenjar getah bening dan dalam keadaan beragama islam;

13. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin adalah Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa semasa hidup *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 041-201-000014206-6;

15. Bahwa semasa hidupnya Marwah binti Mahmuddin tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

16. Bahwa menurut para Pemohon, *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin telah meninggalkan ahli waris yaitu:

16.1. Saleha binti Kr. Butung (Ibu kandung);

16.2 Abu Bakar (pewaris pengganti *Almarhumah* Nurhayati)

16.3 Ahmad Arkam (pewaris pengganti *Almarhumah* Nurhayati)

16.4. Ramlah binti Mahmuddin (saudara kandung);

16.5. Syamsiah binti Mahmuddin (saudara kandung);

16.6. Firman bin Mahmuddin (saudara kandung);

16.7. Nurmiati binti Mahmuddin (saudara kandung);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan meninggalnya *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin pada PT Pasten dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

18. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-06042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Pemohon I Saleha binti Kr Butung, Pemohon II Hj. St. Ramlah binti Mahmuddin, Pemohon III Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd binti Mahmuddin, Pemohon IV Drs. Firman bin Mahmuddin, dan Pemohon V Nurmiati M binti Mahmuddin adalah ahli waris dari *Almarhumah* Marwah binti Mahmuddin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat/penjelasan kepada Para Pemohon tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di muka persidangan, dan terhadap permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin semasa hidupnya tidak pernah menikah, ayah kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin telah lebih dahulu meninggal dunia dan almarhumah Marwah binti Mahmuddin memiliki 7 (tujuh) saudara kandung yakni Nurhayati binti Mahmuddin, perempuan, umur 68 tahun (Almarhumah), Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin, perempuan, umur 66 tahun, Hasma binti Mahmuddin, perempuan, umur 64 tahun (Almarhumah), Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd, perempuan, umur 61 tahun, Firman alias Drs. Firman bin Mahmuddin, laki-laki, umur 60 tahun, Aisyah binti Mahmuddin, perempuan, umur 55 tahun (Almarhumah), dan Nurmiati bin Mahmuddin, perempuan, umur 50 tahun;

Menimbang, bahwa dari ketujuh saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin, saudaranya yang bernama Nurhayati binti Mahmuddin telah meninggal dunia namun memiliki 4 (empat) orang anak dan keempat anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin tidak dilibatkan sebagai pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek permohonan Para Pemohon tidak lengkap karena masih ada pihak lain, yakni keempat anak almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin yang dikemukakan Para Pemohon sebagaimana tersebut dimuka, yang seharusnya ditarik sebagai pihak berperkara pula, sehingga dalam permohonan Para Pemohon tersebut, orang yang seharusnya ditarik sebagai pihak berperkara tidak lengkap (plurium litis consortium), dengan demikian permohonan Para Pemohon termasuk kategori Error In Persona;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah mengandung cacat formil "Error In Persona", maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Batg



**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Nova Noviana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	810.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.010.000,00
(satu juta sepuluh ribu rupiah)		